

ASLI

DITERIMA
HARI : Selasa
TANGGAL : 9 Juli 2019
JAM : 16.24 WIB



JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI SUMATERA BARAT

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 09 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 9 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN) mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Sumatera Barat

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310
Nomor Telepon : (021) - 31937223
Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **125-12-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **58/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. | 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum. |
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON.**

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI KARENA PEMOHON KELIRU DALAM MENENTUKAN OBJEK SENGKETA (*ERROR IN OBJECTO*)

A.1. PERMOHONAN PEMOHON UNTUK APPP 322-12-03 DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN DAPIL 2

1. Bahwa Pemohon keliru menentukan Objek Sengketa dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa yang dapat menjadi Objek Sengketa dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU PEMILU**) yang menyatakan

“(1) Perselisihan Hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional”

3. Bahwa pengaturan mengenai Objek Sengketa dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum lebih khususnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), yang berbunyi sebagai berikut:

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah Pemilihan”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Objek Sengketa dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019. (**SK 987/2019**)

5. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 1 menyatakan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22/PK.01-BA/1301/KPU.KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Umum 2019 (**SK KABUPATEN PESISIR SELATAN**), hal ini juga kembali dinyatakan Pemohon pada petitum angka 2 Permohonannya yang meminta agar Mahkamah membatalkan SK KPU KABUPATEN PESISIR SELATAN dan bukan SK 987/2019.

6. Bahwa karena yang menjadi Obyek Sengketa Pemohon bukanlah **Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 2/2018, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*. Dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

B.1. PERMOHONAN PEMOHON UNTUK APPP 322-12-03 DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN DAPIL 2

7. Bahwa Pemohon atas nama Mardison Basir tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan karena tidak memiliki persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Partai Golongan Karya (GOLKAR).
8. Dalam Permohonannya, Pemohon bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagaimana diakui oleh Pemohon. Pada halaman 1 Permohonan disebutkan bahwa Pemohon Drs. H. Mardison Basir bertindak untuk dan atas diri sendiri Calon Legislatif No. 4 Dari Partai Amanat Nasional (PAN) DAPIL 2 Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Dalam Permohonannya, Pemohon mempersoalkan perolehan suara antara dirinya (Drs. H. Mardison Basir) dengan Sdr. Ermizen yang mana keduanya sama-sama merupakan calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN). Menurut Pemohon, hasil penghitungan suara untuk Caleg atas nama Drs. H. Mardison Basir (Pemohon) seharusnya adalah 1.748 lebih besar daripada perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 7 atas nama Ermizen sebesar 1.673 suara.
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Posita dan Petitum Permohonan Pemohon merupakan sengketa internal partai atau sengketa antar calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari Partai Golkar DAPIL 2 PESISIR SELATAN, dimana terhadap perkara demikian, Pemohon harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik.

11. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**) menyatakan:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.

b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.”

12. Bahwa berdasarkan Lampiran APBL Nomor 154-12-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018.
13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON CACAT FORMIL

C.1. PERMOHONAN PEMOHON UNTUK APPP 130-13-03 DPRD KABUPATEN AGAM DAPIL 4

14. Permohonan Pemohon Cacat Formil karena didaftarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dua hari setelah pendaftaran Permohonan
15. Pemohon mendaftarkan Permohonan tertanggal 23 Mei 2019 pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang diterima pada hari Kamis tanggal **23 Mei 2019** pukul 23.40 WIB yang diberi nomor APPP No. 130-12-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019.
16. Permohonan Pemohon tersebut didaftarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **25 Mei 2019**, padahal Permohonan didaftarkan pada tanggal 23 Mei 2019 (**dua hari sebelumnya**). Dengan kata lain, **tanggal**

pendaftaran Permohonan (*incasu*23 Mei 2019) lebih dahulu dibandingkan dengan tanggal Surat Kuasa Khusus (*incasu*25 Mei 2019).

17. Kemudian Pemohon mengajukan **Perbaikan Permohonan** tertanggal 30 Mei 2019 pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang diterima pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 02.31 WIB. Perbaikan Permohonan merupakan **satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan** dengan Permohonan yang didaftarkan sebelumnya pada tanggal 23 Mei 2019 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani 2 (dua) hari kemudian (tanggal 25 Mei 2019).
18. Permohonan yang didaftarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani **dua hari kemudian setelah pendaftaran Permohonan** adalah permohonan yang mengandung **cacat formil**. Konsekuensi yuridisnya adalah Permohonan dan Perbaikan Permohonan tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima dan dikesampingkan**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

19. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor **125-12-03/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** dengan APPP Nomor 322-12-03 dan APPP Nomor 130-12-03, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini.
20. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

II.1. PERMOHONAN PEMOHON NOMOR APPP 322-12-03 DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN DAPIL 2

21. Pemohon mendalilkan bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain yang bernama Sdr. Ermizen dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 7 (tujuh) di Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 2 (dua) sebanyak **117 (seratus tujuh belas) suara** dengan rincian sebagai berikut :
22. Menurut Pemohon, di **TPS 3 Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan**:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	

	Pesisir Selatan			
1.	Sdr. Ermizen	43	13	30

23. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya penambahan perolehan suara melalui tabel diatas, karena berdasarkan data yang terdapat pada formulir Model C1 Hologram, perolehan suara Caleg PAN Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 2 sebanyak **13 (tiga belas) suara** dan data yang terdapat pada formulir Model DAA1 Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan sebanyak **13 (tiga belas) suara**. Jadi **tidak ada terjadi penggelembungan suara** sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon.

24. Berikut data perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan formulir DAA1 dan formulir C1 hologram di **TPS 3 Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara	
		DAA1	C1 Hologram
1.	Sdr. Ermizen	13	13

25. Menurut Pemohon, di **TPS 1 Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan:**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	24	0	24

26. Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai penambahan suara terhadap Caleg PAN atas nama Sdr. Ermizen, karena berdasarkan data yang terdapat pada formulir Model C1 Hologram, perolehan suara Caleg PAN Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 2 (dua) sebanyak **24 (dua puluh empat) suara** dan data yang terdapat pada formulir Model DAA1 Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan sebanyak **24 (dua puluh empat) suara**. Sehingga **penggelembungan suara yang dituduhkan pemohon tidak terbukti**.

27. Berikut data perolehan suara **yang benar menurut Termohon**, berdasarkan formulir DAA1 dan formulir C1 hologram di **TPS 1 Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan**:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara	
		DAA1	C1 Hologram
1.	Sdr. Ermizen	24	24

28. Menurut Pemohon, di **TPS 6 Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan**:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	34	1	33

29. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat penggelembungan suara sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara. Padahal perolehan suara Caleg PAN Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 2 (dua) yang terdapat pada formulir Model C1 Hologram sebanyak **8 (delapan) suara** dan data yang terdapat pada formulir Model DAA1 Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan sebanyak **8 (delapan) suara**. Terbukti bahwa dalil yang diajukan Pemohon **tidak benar**.

30. Berikut data perolehan suara **yang benar menurut Termohon** berdasarkan formulir DAA1 dan formulir C1 hologram di **TPS 6 Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan**:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara	
		DAA1	C1 Hologram
1.	Sdr. Ermizen	8	8

31. Menurut Pemohon, di **TPS 2 Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan**:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	2	0	2

32. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan suara Calon Anggota tertentu. Berdasarkan data yang terdapat pada formulir Model C1 Hologram, perolehan suara Caleg PAN Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 2 (dua) sebanyak 2 (dua) suara dan data yang terdapat pada formulir Model DAA1 Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan sebanyak 2 (dua) suara. Disini jelas terbukti bahwa dalil yang diajukan pemohon tidak benar sama sekali. PPK Kecamatan Koto XI Tarusan melakukan pembukaan kotak untuk menyangdingkan hasil formulir Model C1 yang diterima saksi dengan Model C1 Plano DPRD Kabupaten Pesisir Selatan 2 (dua).

33. Berikut data perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan formulir DAA1 dan formulir C1 hologram di **TPS 2 Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan:**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara	
		DAA1	C1 Hologram
1.	Sdr. Ermizen	2	2

34. Menurut Pemohon, di **TPS 4 Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan:**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	4	0	4

35. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena berdasarkan data yang terdapat pada formulir Model C1 Hologram, perolehan suara Caleg PAN Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 2 (dua) sebanyak 4 (empat) suara dan data yang terdapat pada formulir Model DAA1 Nagari Siguntur Muda

Kecamatan Koto XI Tarusan sebanyak 4 (empat) suara. Sehingga penggelembungan suara yang dituduhkan pemohon tidak terbukti.

36. Berikut data perolehan suara **yang benar menurut Termohon** berdasarkan formulir DAA1 dan formulir C1 hologram di **TPS 4 Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan:**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara	
		DAA1	C1 Hologram
1.	Sdr. Ermizen	4	4

37. Menurut Pemohon, di **TPS 4 Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan:**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	10	7	3

38. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat penggelembungan suara sebanyak 3 (tiga) suara. Padahal perolehan suara Caleg PAN Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 2 (dua) yang terdapat pada formulir Model C1 Hologram sebanyak **10 (sepuluh) suara** dan data yang terdapat pada formulir Model DAA1 Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan sebanyak **10 (sepuluh) suara**. Dalil yang diajukan Pemohon adalah **tidak benar**.

39. Berikut data perolehan suara berdasarkan **yang benar menurut Termohon** berdasarkan formulir DAA1 dan formulir C1 hologram di **TPS 4 Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan:**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara	
		DAA1	C1 Hologram
1.	Sdr. Ermizen	10	10

40. Menurut Pemohon, di **TPS 7 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan:**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	15	5	10

41. Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar karena berdasarkan data yang terdapat pada formulir Model C1 Hologram, perolehan suara Caleg PAN Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 2 (dua) sebanyak **15 (lima belas) suara** dan data yang terdapat pada formulir Model DAA1 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan sebanyak **15 (lima belas) suara**. Dalil yang diajukan Pemohon adalah dalil yang **tidak benar**.

42. Berikut data perolehan suara **yang benar menurut Termohon** berdasarkan formulir DAA1 dan formulir C1 hologram di **TPS 7 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan:**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara	
		DAA1	C1 Hologram
1.	Sdr. Ermizen	15	15

43. Menurut Pemohon, di **TPS 5 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan:**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	4	3	1

44. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena berdasarkan data yang terdapat pada formulir Model C1 Hologram, perolehan suara Caleg PAN Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 2 (dua) sebanyak **4 (empat) suara** dan data yang terdapat pada formulir Model DAA1 Nagari Kampung Baru

Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan sebanyak **4 (empat)**. Disini terdapat koreksi pada formulir Model C1 Hologram, dimana sebelumnya perolehan suara Caleg PAN Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 2 (dua) sebanyak 3 (tiga) namun setelah dilakukan koreksi melalui mekanisme membuka formulir Model C Plano, ternyata Ketua KPPS salah dalam menuangkan hasil perolehan suara untuk Caleg PAN Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 2 (dua). Harusnya perolehan suaranya **4 (empat) suara** namun yang dibuat dalam formulir Model C1 hanya 3 (tiga). Mengenai penyelesaian keberatan ini, PPK Kecamatan Koto XI Tarusan mengacu pada Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 4 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Dalam Pasal 22 Ayat 5 menyatakan bahwa “*Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pmbetulan sebagaimana dimaksud pada ayat 4*”. Sehingga **pengelembungan suara yang dituduhkan pemohon tidak terbukti.**

45. Berikut data perolehan suara **yang benar menurut Termohon** berdasarkan formulir DAA1 dan formulir C1 hologram di **TPS 5 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan:**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara	
		DAA1	C1 Hologram
1.	Sdr. Ermizen	4	4

46. Menurut Pemohon, di **TPS 1 Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan:**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	16	6	10

47. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat pengelembungan suara sebanyak 10 (sepuluh) suara. Padahal perolehan suara Caleg PAN Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 6 (enam) yang terdapat pada formulir Model C1 Hologram sebanyak 10 (sepuluh) suara dan data yang terdapat pada formulir Model DAA1

Nagari Mandeh Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan sebanyak 6 (enam). Dalil yang diajukan Pemohon adalah tidak benar.

48. Berikut data perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan formulir DAA1 dan formulir C1 hologram di TPS 1 Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara	
		DAA1	C1 Hologram
1.	Sdr. Ermizen	6	6

49. Jawaban Termohon selengkapnya mengenai hal ini terdapat dalam kronologis yang dibuat oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

50. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

II.1. PERMOHONAN PEMOHON NOMOR APPP 130-12-03 DPRD KABUPATEN AGAM DAPIL 4

51. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menjelaskan selisih perolehan suara pada Dapil Agam 4 sebagai berikut:

- a. Perolehan suara versi Termohon adalah Pemohon sebanyak 8.887 dan PPP sebanyak 2.966;
- b. Perolehan suara versi Pemohon adalah Pemohon sebanyak 8.914 dan PPP sebanyak 2.964;
- c. Sehingga selisih perolehan suara antara versi Termohon dengan versi Pemohon adalah Pemohon = -27 dan PPP = +2;
- d. Selisih perolehan suara tersebut di atas dituangkan dalam tabel persandingan perolehan suara versi Termohon dan versi Pemohon berikut ini:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1	PAN (Pemohon)	8.887	8.914	-27
2	PPP	2.966	2.964	+2

52. Mengenai terjadinya selisih perolehan suara tersebut di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

a. Terjadi **PENGURANGAN** suara Pemohon sebanyak **15 (lima belas)** yaitu:

- i. Pemohon **berkurang 11 (sebelas) suara**. DiTPS 15 Padang Tarok Kecamatan Baso jumlah suara Pemohon adalah **22 (dua puluh dua)** sebagaimana pada C1 tetapi kemudian jumlah suara Pemohon berkurang menjadi **11 (sebelas)** sebagaimana pada DA1;
- ii. Pemohon **berkurang 1 (satu) suara**. DiTPS 1 Simarasok Kecamatan Baso jumlah suara Pemohon adalah **34 (tiga puluh empat)** sebagaimana pada C1 tetapi kemudian jumlah suara Pemohon berkurang menjadi **33 (tiga puluh tiga)** sebagaimana pada DA1;
- iii. Pemohon **berkurang 2 (dua) suara**. Di TPS 12 Balai Gurah Kecamatan Ampek Angke jumlah suara Pemohon adalah **5 (lima)** sebagaimana pada C1 tetapi kemudian jumlah suara Pemohon berkurang menjadi **3 (tiga)** sebagaimana pada DA1;

b. Terjadi **PENAMBAHAN** suara PPP sebanyak **2 (dua)** yaitu diTPS 1 Simarasok Kecamatan Baso jumlah suara PPP sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sebagaimana pada C1 tetapi selanjutnya jumlah suara PPP bertambah 2 (dua) menjadi 31 (tiga puluh satu) sebagaimana pada DAA1;

53. Pemohon **KEHILANGAN** suara sebanyak **12 (dua belas)** yaitu di TPS 19 Panampuang Kecamatan Ampek Angke terdapat 12 (dua belas) surat suara yang mencoblos Pemohon yang dinyatakan tidak sah oleh Panwas dan Petugas TPS karena sobek disebabkan kelalaian Petugas TPS yang membuka surat suara (ada saksi di TPS 19 Panampuang Kecamatan Ampek Angke yaitu Delfiadi dari PAN, Efrizal dari PAN, Romzi dari PKS dan Setrianis dari warga pemilih).

54. Bahwa Termohon **menolak** seluruh dalil Pemohon dalam Permohonan karena **tidak benar dan tidak berdasar fakta** sebagaimana diuraikan oleh Termohon di bawah ini.

55. Bahwa Jumlah perolehan suara **Pemohon dan PPP** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Agam dari Dapil 4 yang **benar menurut Termohon** adalah PAN (Pemohon) sebanyak 8.887 suara dan PPP sebanyak 2.966 suara.

Partai Politik	Perolehan Suara
PAN (Pemohon)	8.887
PPP	2.966

56. **TIDAK ADA PENGURANGAN SUARA PEMOHON SEBANYAK 11 (SEBELAS) DI TPS 15PADANG TAROK KECAMATAN BASO**

57. Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi **PENGURANGAN** suara Pemohon sebanyak **11 (sebelas)** suara di **TPS 15 Padang Tarok Kecamatan Baso** adalah dalil yang **tidak benar dan tidak berdasar** karena mengenai perolehan suara Pemohon (Parpol) dan PPP di **TPS 15 Padang Tarok Kecamatan Baso** adalah **tidak ada pengurangan suara** Pemohon sebanyak **11 (sebelas)** sebagaimana uraian fakta dan bukti dari Termohon di bawah ini:

- a. Ada perbedaan jumlah perolehan suara di DAA1, DA1, DB1 dengan di C1 yang dimiliki oleh Saksi/Pemohon. Menurut Pemohon, jumlah perolehan suara Pemohon di TPS 15 Padang Tarok Kecamatan Baso adalah 22 (dua puluh dua) tetapi di DAA1 perolehan suara Pemohon berkurang menjadi 11 (sebelas);
- b. Pada saat rekapitulasi di Kecamatan ditemukan ketidaksinkronan antara poin I, poin III angka 4, poin V dengan poin IV pada formulir model C1. Plano dan C1 Hologram DPRD Kab/Kota. Oleh karena terjadi perbedaan tersebut maka **disepakati oleh Saksi, Panwaslu dan PPK dilakukan penghitungan suara ulang** pada saat rekapitulasi di **kecamatan** dan ditemukan perolehan suara Pemohon adalah 0 (nol) dan suara seluruh Caleg adalah 11 (sebelas). Ternyata KPPS pada C1 menambahkan setiap suara Caleg menjadi suara partai sehingga pada C1 perolehan suara Pemohon sebanyak 22 (dua puluh dua) suara. **Setelah penghitungan suara ulang**, perolehan suara dikembalikan, yakni suara partai adalah 0 (nol) dan suara seluruh caleg adalah 11 (sebelas). Sesuai dengan penghitungan suara ulang, **perolehan suara Pemohon yang benar adalah 11 (sebelas)**;

- c. Tidak ada keberatan dari seluruh peserta termasuk Saksi Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.
- d. Dengan demikian, **tidak terbuktidalil Pemohon** mengenai PENGURANGAN suara Pemohon sebanyak 15 (lima belas) di TPS 15 Padang Tarok Kecamatan Baso.

58. TIDAK ADA PENGURANGAN SUARA PEMOHON SEBANYAK 1 (SATU) SUARA DI TPS 1 SIMARASOK KECAMATAN BASO.

59. Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi **PENGURANGAN** suara Pemohon sebanyak 1 (**satu**) suara di **TPS 1 Simarasok Kecamatan Baso** adalah dalil yang **tidak benar dan tidak berdasar** karena perolehan suara Pemohon (Parpol) dan PPP di **TPS 1 Simarasok Kecamatan Baso** adalah **tidak ada pengurangan suara** Pemohon sebanyak 1 (**satu**) suara sebagaimana uraian fakta dan bukti dari Termohon di bawah ini:

- a. Ada perbedaan perolehan suara di DAA1, DA1, DB1 dengan C1 yang dimiliki oleh Saksi/Pemohon. Di DAA1 perolehan suara Pemohon adalah 33 (tiga puluh tiga) sementara pada C1 perolehan suara partainya adalah 34 (tiga puluh empat);
- b. Ada keberatan dari Saksi atas nama Aliwarman DT Panduko Reno (PBB) pada saat rekapitulasi di kecamatan terhadap perolehan suara caleg PBB. Atas hal tersebut, **diminta penghitungan suara ulang di tingkat pleno kecamatan**. PPK, Bawaslu dan Saksi sepakat melakukan penghitungan suara ulang;
- c. Hasil dari penghitungan suara ulang terjadi perbedaan perolehan suara partai Pemohon dan PPP;
- d. Perolehan suara Pemohon pada awalnya di C1 Plano dan salinan C1 adalah 34 (tiga puluh empat), sedangkan **berdasarkan hasil penghitungan suara ulang menjadi 33 (tiga puluh tiga) atau berkurang 1 (satu)**. Kekurangan 1 (satu) suara disebabkan surat suara tidak sah dijadikan oleh KPPS menjadi suara sah, dan telah disaksikan oleh Panwaslu dan saksi yang hadir bahwa benar satu surat suara dimaksud adalah **tidak sah**. Untuk PPP yang sebelumnya di C1 Plano dan salinan C1 memperoleh 29 (duapuluh sembilan) suara, setelah penghitungan suara ulang, suara PPP menjadi 31 (tiga puluh satu), berlebih 2 (dua) suara dari C1. Kelebihan ini terjadi karena

surat suara yang seharusnya sah dijadikan suara tidak sah oleh KPPS dan ini disaksikan oleh Panwaslu dan seluruh saksi yang hadir;

- e. Dengan demikian, **tidak terbukti dalil Pemohon** mengenai pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara di TPS 1 Simarasok Kecamatan Baso.

60. TIDAK ADA PENGURANGAN SUARA PEMOHON SEBANYAK 2 (DUA) SUARA DI TPS 12 BALAI GURAH KECAMATAN AMPEK ANGKE.

61. Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi **PENGURANGAN** suara Pemohon sebanyak **2 (dua)** suara di **TPS 12 Balai Gurah Kecamatan Ampek Angke**, adalah dalil yang **tidak benar dan tidak berdasar** perolehan suara Pemohon (Parpol) dan PPP di **TPS 12 Balai Gurah Kecamatan Ampek Angke** adalah **tidak ada pengurangan suara** Pemohon sebanyak **2 (dua) suara** sebagaimana uraian fakta dan bukti dari Termohon di bawah ini:

- a. Ada perbedaan perolehan suara antara DAA1, DA1 dan DB1-KPU dengan C1-KPU yang dimiliki Saksi/Pemohon;
- b. Pada saat rekapitulasi di kecamatan ditemukan ketidaksinkronan antara poin 1, poin III angka 4, poin V dengan poin IV pada model C1 Plano dan C1 Hologram;
- c. Kemudian **dilakukan penghitungan suara ulang** oleh PPK bersama Panwaslu dan saksi yang hadir;
- d. Berdasarkan hasil penghitungan suara ulang ditemukan bahwa **setiap perolehan suara caleg ditambahkan oleh KPPS menjadi suara partai**. Hal ini tidak hanya terjadi pada perolehan suara Pemohon tetapi terhadap **seluruh partai** yang memperoleh suara;
- e. Pada saat penghitungan suara ulang, perolehan suara pada Pemohon ditemukan 1 (satu) suara untuk partai dan 2 (dua) suara untuk caleg, sementara pada C1 KPPS menambahkan suara caleg ini menjadi suara partai sehingga suara partai menjadi 3 (tiga), yang kemudian dijumlahkan lagi suara sah partai politik dan calon pada C1 menjadi 5 (lima);
- f. Pada saat penghitungan suara ulang, jumlah perolehan suara **dikembalikan sesuai dengan yang seharusnya**, yakni perolehan suara partai adalah 1 (satu) dan perolehan suara caleg adalah 2 (dua) sehingga pada DAA1 **perolehan suara Pemohon adalah 3 (tiga)**;

g. Dengan demikian, **tidak terbukti** dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon sebanyak 2 (dua) suara di TPS 12 Balai Gurah Kecamatan Ampek Angke.

62. TIDAK ADA PENAMBAHAN SUARA PPP SEBANYAK 2 (DUA) SUARA DI TPS 1 SIMARASOK KECAMATAN BASO.

63. Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi **PENAMBAHAN suara PPP** sebanyak 2 (dua) suara di **TPS 1 Simarasok Kecamatan Baso** adalah dalil yang **tidak benar dan tidak berdasar** karena perolehan suara Pemohon (Parpol) dan PPP di **TPS 1 Simarasok Kecamatan Baso** adalah **tidak ada PENAMBAHAN suara PPP** sebanyak 2 (dua) suara sebagaimana uraian fakta dan bukti dari Termohon di bawah ini:

- a. Ada perbedaan perolehan suara di DAA1, DA1, DB1 dengan C1 yang dimiliki oleh Saksi/Pemohon. Di DAA1 perolehan suara Pemohon adalah 33 (tiga puluh tiga) sementara pada C1 perolehan suara partainya adalah 34 (tiga puluh empat);
- b. Ada keberatan dari Saksi atas nama Aliwarman DT Panduko Reno (PBB) pada saat rekapitulasi di kecamatan terhadap perolehan suara caleg PBB. Atas hal tersebut, **diminta penghitungan suara ulang di tingkat pleno kecamatan**. PPK, Bawaslu dan Saksi sepakat melakukan penghitungan suara ulang;
- c. Hasil dari penghitungan suara ulang terjadi perbedaan perolehan suara partai Pemohon dan PPP;
- d. Perolehan suara Pemohon pada awalnya di C1 Plano dan salinan C1 adalah 34 (tiga puluh empat), sedangkan **berdasarkan hasil penghitungan suara ulang menjadi 33 (tiga puluh tiga) atau berkurang 1 (satu)**. Kekurangan 1 (satu) suara disebabkan surat suara tidak sah dijadikan oleh KPPS menjadi suara sah, dan telah disaksikan oleh Panwaslu dan saksi yang hadir bahwa benar satu surat suara dimaksud adalah **tidak sah**. Untuk PPP yang sebelumnya di C1 Plano dan salinan C1 memperoleh 29 (duapuluh sembilan) suara, setelah penghitungan suara ulang, suara PPP menjadi 31 (tiga puluh satu), berlebih 2 (dua) suara dari C1. Kelebihan ini terjadi karena surat suara yang seharusnya sah dijadikan suara tidak sah oleh KPPS dan ini disaksikan oleh Panwaslu dan seluruh saksi yang hadir;

- e. Dengan demikian, **tidak terbuktidalil Pemohon** mengenai penambahan suara PPP sebanyak 2 (dua) suara di TPS 1 Simarasok Kecamatan Baso.

64. Dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon **KEHILANGAN suara** sebanyak **12 (dua belas)** di **TPS 19 Panampuang Kecamatan Ampek Angke** yaitu terdapat 12 (dua belas) surat suara yang mencoblos Pemohon (PAN) yang dinyatakan tidak sah oleh Panwas dan Petugas TPS karena sobek disebabkan kelalaian Petugas TPS yang membuka surat suara, adalah dalil yang **tidak benar dan tidak berdasar** karena perolehan suara Pemohon (Parpol) dan PPP di **TPS 19 Panampuang Kecamatan Ampek Angke** adalah Pemohon **TIDAK KEHILANGAN suara** sebanyak **12(dua belas)** sebagaimana uraian fakta dan bukti dari Termohon di bawah ini:

- a. Jumlah pengguna hak pilih pada TPS 19 Panampuang secara keseluruhan adalah 182, suara sah sebanyak 168 dan suara tidak sah sebanyak 14;
- b. Perolehan suara Pemohon pada TPS 19 Panampuang adalah 83 dari 164 suara sah;
- c. Suara tidak sah sejumlah 14 (empat belas) disebabkan oleh:
 - Surat suara rusak karena pemilih mencoblos lebih dari satu pada partai;
 - Surat suara yang tidak dicoblos oleh pemilih; dan
 - Surat suara yang robek karena kesalahan pemilih sendiri (coblosan terlalu besar dan merusak surat suara).
- d. Tidak benar 12 dari 14 suara tidak sah adalah suara partai PAN tetapi terdapat di beberapa partai dan tidak ada surat suara tidak sah itu yang rusak karena kelalaian petugas KPPS sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon dan sebagai bukti C1 ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama Efrizal dan C2 tidak ada keberatan yang membuktikan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai proses pada TPS 19 Panampuang.

65. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Tidak benar adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 15 (lima belas) (terdiri atas pengurangan 11 suara di TPS 15 Padang Tarok, 1 suara di TPS 1 Simarasok dan 2 suara di TPS 12 Balai Gurah);
 - b. Tidak benar adanya penambahan suara PPP sebanyak 2 (dua) di TPS 1 Simarasok;
 - c. Tidak benar adanya Pemohon kehilangan suara sebanyak 12 (dua belas) di TPS 19 Panampuang;
66. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan **selisih perolehan suara** versi Termohon dengan versi Pemohon adalah perolehan suara **PAN (Pemohon) = - 27** dan perolehan suara **PPP = +2** adalah dalil yang tidak benar karena **tidak berdasar dan tidak terbukti**.
67. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara pada Dapil IV untuk PPP sebanyak 2.964 dan untuk suara PAN (Pemohon) sebanyak 8.914, adalah dalil yang **tidak benar** karena **tidak berdasar dan tidak terbukti**.
68. Demikian pula dengan dalil Pemohon mengenai PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK yang mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Agam dari Dapil 4 dan dalil Pemohon mengenai CALON ANGGOTA LEGISLATIF yang mengisi kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Agam dari Dapil 4, adalah dalil yang **tidak benar** karena **tidak berdasar dan tidak terbukti**.
69. Jawaban Termohon selengkapnya mengenai hal ini terdapat dalam kronologis yang dibuat oleh KPU Kabupaten Agam berjudul Kronologis/Tanggapan KPU Kabupaten Agam terhadap Permohonan PPHU Pemilu 2019 Partai Amanat Nasional Dapil Agam 4. (Bukti T-005-AGAM 4-PAN-130-12-03)
70. Berdasarkan uraian fakta hukum dan bukti-bukti dari Termohon tersebut di atas, maka terbukti bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan hukum sehingga oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan bukti dari Termohon tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan terhadap Permohonan Pemohon dengan APPP Nomor 322-12-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan APPP Nomor 130-12-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.




Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.



Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.



Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.

Hijriansyah Noor, S.H.

Matheus Mamun Sare, S.H.

Rian Wicaksana, S.H., M.H.

Greta Santismara, S.H.

Bagas Irawanputra, S.H.

Imam Hadi Wibowo, S.H.

Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.

Happy Feroovina, S.H., M.H.

Bagia Nugraha, S.H.

Saffana Zatalini, S.H.

Devi Indriani, S.H.

Fadel Sabir, S.H.